



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, TTL. Rato, 14-08-1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Rato Sila Rt. Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyadin, S.H., M.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum Mulyadin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan BTN PEPABRI NO.16 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah telah terdaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Register Nomor 309/SK.Khusus/2019/PA.Bm., tertanggal 12 September 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, TTL. RATO, 21-03-1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Rt Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 13-12-2005 dan tercatat dalam buku nikah Nomor 532/10/XII/2005;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Desa Rato RT 002 RW. 001 Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sejak 13-12-2005 sampai dengan 03-06-2019;
3. Bahwa awalnya sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya sebagaimana kehidupan suami istri;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak : 1). N R (P) TTL. Rato, 21-10-2006; 2). N F (L) TTL. Rato, 17-05-2017;
5. Bahwa sejak Tanggal 03-06-2019 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan oleh Termohon sering marah-marah dan bersikap cemburu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meminta kepada suaminya (Pemohon) untuk menceraikannya dengan menyerahkan buku nikah, Kartu Keluarga dan KTP Termohon kepada Pemohon sambil mengeluarkan kata-kata "wi'ipu mada" (ceraikan saya);
7. Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon 3 (tiga) kali "betul kamu mau mau bercerai" di jawab iya pergi saja;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga namun tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Yang Mulia untuk memeriksa dan memutuskan perkara Cerai Talak tersebut sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5206021408810001 tanggal 20 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 532/10/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi pernah ditelepon oleh Termohon dan memberitahu saksi bahwa Termohon ingin bercerai dan meminta saksi untuk menyampaikan kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan kernek mobil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon marah apabila Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 3 Juni 2019 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan oleh Termohon sering marah-marah dan bersikap cemburu dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meminta kepada suaminya (Pemohon) untuk menceraikannya dengan menyerahkan buku nikah, Kartu Keluarga dan KTP Termohon kepada Pemohon sambil mengeluarkan kata-kata “wi’ipu mada” (ceraikan saya) dan Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon 3 (tiga) kali “betul kamu mau mau bercerai” di jawab iya pergi saja dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali dan Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah apabila Pemohon terlambat pulang yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon marah apabila Pemohon terlambat pulang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	486.000,-
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 1421/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)